



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 63 Kel. Penancangan Kec. Cipocok Jaya Kota. Serang
email: disdikbud@serangkab.go.id, website : <https://dindikbud.serangkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421,1/157.1-DISDIKBUD/2025
Tentang :
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
TKIT ASH-SHOHWAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
b. Bahwa penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah berlangsung telah memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- Memperhatikan : a. Pedoman Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas Tahun 2022;
b. Surat Permohonan izin operasional Satuan Taman Kanak-Kanak Nomor : 421.1/007/PAUD/ASH/IOP/IX/2024 tanggal 12 September 2024 beserta lampirannya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan izin operasional kepada :
- Nama Satuan : TKIT ASH-SHOHWAH
NPSN : 69827963
Bentuk Pendidikan : TKIT
Kepala : RIFAQOTUL MAULAH, S.Pd
Alamat : Perum Puri Tambak Gemilang Blok E1 No. 21 RT. 17 RW. 03 Desa Ciagel Kec. Kibin
Kabupaten : Serang
- KEDUA : Setelah ditetapkannya keputusan izin operasional ini, Satuan PAUD wajib :
1. menyelenggarakan proses pendidikan anak usia dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
 3. Mengajukan heregistrasi dan izin memimpin setiap tahun pelajaran baru.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 07 Februari 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG



Dr. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006